

**Mubadalah in Divorce Rights:  
Interpretation of QS. an-Nisa Verse 128-130 perspective of  
Gender Justice Reason**

**Mubadalah dalam Hak Cerai:  
Interpretasi QS. an-Nisa Ayat 128-130 perspektif Nalar  
Keadilan Gender**

Matsna Khuzaimah  
matsnakhuzaimah@gmail.com  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Shinta Nurani  
shinta.nurani@iainpekalongan.ac.id  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Abstract**

*This article discusses gender justice in divorce rights in QS. an-Nisa verses 128-130 from the perspective of understanding mub is Faqihuddin Abdul Kodir. The purpose of this study was to determine the interpretation of QS. an-Nisa verses 128-130 according to Faqihuddin Abdul Kodir and the concept of divorce rights in the frame of gender justice perspective mafhum mub is Faqihuddin Abdul Kodir. The method used in this research is qualitative using the approach of Jorge G Gracia's Hermeneutic Theory of Interpretation.*

*The results of this study indicate that the interpretation of the right to divorce in QS. an-Nisa verses 128-130 according to Faqihuddin Abdul Kodir are about the husband's turning away from his wife (Surat an-Nisa: 128), polygamy (Surat an-Nisa: 129), and the way to ask for a divorce (Surat an-Nisa: 130). Therefore understanding mub is to use the interpretation of the QS. An-Nisa verse 128-130, Faqihuddin Abdul Kodir in accordance with the principles of gender justice, namely placing women and men in their rights, without hurting himself, the children and also the family around him*

**Keyword:** Gender, Divorce, Mublah, Interpretation of Jorge Gracia

Artikel ini membahas tentang keadilan gender dalam hak cerai dalam QS. an-Nisa ayat 128-130 perspektif mafhum mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penafsiran QS. an-Nisa ayat 128-130 menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan konsep hak cerai dalam bingkai keadilan gender perspektif mafhum mubadalah Faqihuddin Abdul

Kodir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Teori Interpretasi Hermenutika Jorge G Gracia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran terkait hak cerai dalam QS. an-Nisa ayat 128-130 menurut Faqihuddin Abdul Kodir yaitu tentang berpalingnya suami dari sang istri (QS. an-Nisa: 128), berpoligami (QS. an-Nisa: 129), dan jalan meminta cerai (QS. an-Nisa: 130). Oleh sebab itu *mafhum* mubadalah dengan menggunakan penafsiran QS. An-Nisa ayat 128-130, Faqihuddin Abdul Kodir sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender, yaitu menempatkan perempuan dan laki-laki pada hak mereka, tanpa menyakiti dirinya, anak dan juga keluarga di sekitarnya.

**Kata kunci:** Gender, Hak Cerai, Mubadalah, Interpretasi Jorge Gracia

## A. PENDAHULUAN

Perceraian adalah salah satu isu ketidakadilan gender. Hak cerai masih menjadi problem karena masih ada peningkatan jumlah perceraian. Adanya peningkatan perceraian bisa disebabkan karena banyak hal, seperti ekonomi, lingkungan dan adanya ketidakcocokan dalam pernikahan. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya seperti *nusyūz*, *syiqāq* dan *talaq*. Permasalahan tersebut tidak hanya dilakukan dari salah satu pihak, baik dari suami saja ataupun dari istri. Tapi permasalahan tersebut bisa dilakukan dari keduanya. Oleh sebab itu tidak boleh kita hanya menyalahkan salah satu pihak saja, tanpa melihat apa yang terjadi di belakangnya. Ketika sepasang suami istri terjadi suatu selisih paham akan lebih baik bila menyelesaikannya dengan kepala dingin. Salah satu cara lainnya adalah bisa dengan adanya diskusi, guna mencari titik tengah dari permasalahan tersebut. Namun apabila segala hal telah dilakukan tetapi tidak memiliki titik temu barulah jalan terakhir adalah perceraian.

Selain jumlah perceraian yang meningkat, hak cerai masih menjadi problem karena beberapa alasan, yaitu penempatan suami diposisi pertama dalam rukun cerai, kemudian dibawahnya ada istri, *sighat talaq* dan *qashdu* (kemauan). Jadi bisa terlihat bahwa suamilah pemegang hak cerai dan hanya dia yang berhak menjatuhkan talaq. Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa cerai adalah hak alami bagi seorang suami. Suami bisa dengan mudah mengajukan cerai dengan satu kali ucapan "cerai", "talaq", ataupun kata kiasan lain untuk melepaskan istrinya tanpa harus ada permasalahan terlebih dulu. Sedangkan seorang istri harus mengalami adanya suatu problem untuk mengajukan cerai pada suaminya. Dari kompleksitas problem tersebut, menarik untuk diteliti berkenaan dengan konsep mubadalah pada hak cerai.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif berupa *library research*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hermeneutika Jorge Gracia, yakni teori interpretasi (pendekatan sebuah teks). Dalam penerapan teori interpretasi Jorge J Gracia tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 1) *Historical Function* (Fungsi Historis), karena teori interpretasi tidak bisa lepas dari sejarahnya baik itu berhubungan dengan pencipta teks dan audiens pada saat teks itu muncul. Hal ini sebagai respon berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat karena situasi dan kondisi yang

berbeda-beda.; 2) *Meaning Function* (Fungsi Makna), yaitu menciptakan pemahaman kepada audiens kontemporer dan mengembangkan makna dari suatu teks. Perkembangan makna yang dimaksud ialah pemahaman tambahan dalam menafsirkan suatu teks karena kondisi yang dialami para penafsir yang berbeda-beda. Makna teks pada penelitian ini mengenai makna hak cerai dalam ayat-ayat al-Qur'an.; 3) *Implicative Function* (Fungsi Penerapan), yaitu pemaknaan dalam suatu teks dapat dipahami dari tindakan yang dilakukan oleh audiens. Namun, makna hanya pada ranah konseptual saja, sedangkan penerapan menjadi konsep tindakan audiens. Sehingga penafsir harus konsisten dengan makna yang ada pada teks yang kemudian menjadi makna yang dipahami audiens kontemporer bukan pemahaman subyektif.<sup>1</sup>

Ketika seorang istri menolak suaminya yang ingin berpoligami, hal tersebut bisa disebut dengan *nusyūz* istri terhadap suami. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang tetap ingin poligami namun menyakiti hati istri dan anaknya, apakah hal tersebut tidak dipermasalahkan?. Apakah jalan perceraian boleh ditempuh oleh istri apabila hal tersebut terjadi, dan apakah perlakukan tersebut sesuai dengan keadilan gender.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender memiliki arti "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku." Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, gender adalah suatu konsep kultural yang berusaha untuk membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, mentalitas, perilaku dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Menurut Hilary M. Lips dalam bukunya yang berjudul *Sex & Gender: an Introduction*, gender adalah harapan-harapan dari budaya terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar, gender adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bisa dilihat melalui segi sosial-budanya. Jadi, gender dalam hal ini yaitu mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari segi non-biologisnya.<sup>3</sup>

Gender berbeda halnya dengan seks. Apabila gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, aspek budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologisnya. Sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologinya, seperti anatomi

---

<sup>1</sup> Jorge J. E. Gracia, *A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology* (Albany: State University Of New York Press, 1995).

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), h. 33-34.

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), h. 35.

fisik, hormon dalam tubuh, reproduksi dan karakter biologis yang lainnya.<sup>4</sup>

## 2. Keadilan Gender dalam Al-Qur'an

Perspektif gender di dalam Alquran tidak hanya mengatur tentang keserasian relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari hal itu. Alquran mengatur pola relasi antara manusia (mikro-kosmos), alam (makrokosmos), dan Tuhan. Konsep *aswaj* (berpasang-pasangan) dalam Alquran tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang (QS. al-Syura: 11) dan tumbuh-tumbuhan (QS. Thaha:53). Satunya-satunya yang tidak memiliki pasangan adalah Sang Pencipta (QS. al-Ikhlâs: 14).<sup>5</sup>

Alquran secara umum mengakui ada hal yang berbeda antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, tetapi adanya perbedaan tersebut bukanlah untuk membedakan perlakuan antara salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Adanya perbedaan itu lebih kepada dukungan Alquran, agar tercipta hubungan harmonis antara mereka yang didasari dengan rasa kasih sayang di dalam keluarga seperti dalam QS. al-Rum ayat 21. Konsepsi tentang relasi gender dalam agama Islam mengacu pada ayat-ayat yang esensial, sekaligus menjadi tujuan umum *syari'ah*, seperti dalam QS. al-nahl [16] ayat 90 tentang mewujudkan keadilan dan kebajikan, QS. al-Nisa [4] ayat 58 tentang keamanan dan ketentraman, serta QS. ali-Imran [3] ayat 104 tentang menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan.

Nilai dari keadilan, tingkat keamanan, ketentraman, serta kebaikan atau keburukan, tentu sulit untuk diukur, namun yang dimaksud dalam ayat-ayat di atas adalah nilai-nilai yang bersifat universal.<sup>6</sup> Selain beberapa tersebut, dalam Alquran terdapat prinsip-prinsip keadilan gender,<sup>7</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai seorang hamba
- b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi
- c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial
- d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis
- e. Laki-laki dan perempuan berpotensi sama dalam meraih prestasi

Beberapa ayat yang menggambarkan tentang keadilan gender yaitu QS. an-Nisa (4): 124, QS. al-Nahl (16): 97, QS. al-Hujurat (49): 13. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan keutamaan pada jenis kelamin tertentu dan juga tidak mengistimewakan salah satunya.<sup>8</sup>

## 3. Isu Ketidakadilan Gender dalam Tafsir

Alquran diturunkan oleh Allah sebagai jawaban atas keadaan sosial yang sedang berkembang di Jazirah Arab saat itu. Termasuk ayat-ayat

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), h. 35.

<sup>5</sup> Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13 Nomor 2, (Desember 2013), h. 378

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen...*, h. xxiv.

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen ...*, h.247-265

<sup>8</sup> Abd. Halim K, "Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]: 36)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7 Nomor 1 (: STAIN Parepare, 2014), h. 1-2

yang terkandung dalam Alquran, juga membahas tentang perempuan. Beberapa isu ketidakadilan gender yang dibahas dalam Alquran adalah poligami, waris, saksi, kekerasan terhadap perempuan, perceraian dan isu hijab. Isu-isu ketidakadilan tersebut adalah beberapa isu yang sering diperdebatkan di kalangan Islam. Namun seiring perkembangan zaman, semangat pembebasan terhadap isu-isu terkait poligami, waris, perceraian dan lainnya menjadi semakin tidak relevan. Sudah menjadi kewajiban umat Islam saat ini untuk mengembalikan semangat pembebasan ini, terutama persoalan atau isu tentang hak cerai tidak hanya menjadi perdebatan tetapi aktualisasinya dapat diimplementasikan dengan bingkai keadilan gender.<sup>9</sup>

Kata cerai menurut KBBI berarti perpisahan, perpecahan, dan putusannya hubungan suami istri.<sup>10</sup> Secara *fihiyyah*, cerai dikenal dengan istilah *ath-thalaq*, yang memiliki arti *hal al-qaid* (melepaskan tali).<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan *hal al-qaid* adalah pembebasan atau pelepasan seorang suami terhadap istrinya. Adapun dalam istilah umum, cerai adalah putusannya ikatan atau hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan (suami-istri).<sup>12</sup>

Sedangkan secara substantif, menurut para ulama fiqh merumuskan bahwa pengertian cerai tidak memiliki perbedaan signifikan, namun penggunaan istilahnya yang berbeda-beda seperti menurut Abd Ar-Rahman al-Jaziri; الطلاق في الإصطلاح بأنه إزالة النكاح (*secara istilah perceraian adalah melepaskan status pernikahannya*).<sup>13</sup> Sedang menurut Sayyid Sabiq, perceraian adalah lepasnya hubungan pernikahan atau melepaskan ikatan perkawinan sebagai suami isteri.<sup>14</sup>

Menurut Syari'at, pengertiannya adalah pemutusan ikatan pernikahan atau lepasnya pernikahan dengan lafadz thalak dan lain sejenisnya. Baik membubarkan ikatan pernikahan secara langsung, atau menanggukannya dengan lafadz khusus. Pemisahan hubungan perkawinan secara langsung berupa *thalak ba'in*. Ditanggukkan artinya setelah berakhirnya masa iddah, berupa *thalak raj'i*.<sup>15</sup>

#### 4. Hak Cerai dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir

Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang cerai. Namun dalam buku Qira'ah Mubadalah, karya Faqihuddin Abdul Kodir hanya membahas QS. an-Nisa ayat 128-130 guna membahas perceraian. Firman Allah QS. an-Nisa ayat 128-130, yaitu:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

<sup>9</sup> Nurrochman, "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, menuju Tafsir Ramah Perempuan", *Wahana Akademika Volume 1, Nomer 2*, Oktober 2014, h. 269.

<sup>10</sup> Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 185

<sup>11</sup> Syaikh Zainuddin bin 'Abd Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi syarh Qur'an al-Ain*, (Indonesia; Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 112

<sup>12</sup> Ahmad Rajafi, *CERAI KARENA POLIGAMI Tinjauan Fiqh Islam Nusantara terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, Cet. I 2018), h. 9-10

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 234

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir; Dar al-hadits al-Qohiroh, t.th), h. 626

<sup>15</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 311 (masih tak cek kitab yang berbeda)

وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (128) “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (129) “Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.” (130)

Dari ayat diatas, Alquran dengan jelas dan tegas memberi kesempatan pada perempuan untuk menceraikan suaminya yang berpaling (*nusyuz*) ke perempuan lain dan kemudian ingin menikahi perempuan tersebut (bisa dengan poligami). Menurut Alquran, perceraian seperti ini bisa membuat perempuan lebih mandiri dan tercukupi. QS. an-Nisa [4] ayat 130 jelas memberikan jalan cerai, dalam konteks poligami (QS. an-Nisa [4] ayat 129) setelah suami berkhianat atau berpaling dari istrinya (QS. an-Nisa [4] ayat 128). Artinya, perempuan sama sekali tidak dilarang membuat pilihan itu.<sup>16</sup>

Ayat 128, mengingatkan perempuan bahwa laki-laki juga bisa melakukan *nusyuz*. Artinya, perilaku yang dapat merusak komitmen bersama dalam berkeluarga. Atau bisa saja yang dimaksud adalah, suami berpaling dari istrinya. Dalam hal ini, setiap orang didorong untuk berdamai dan memperbaiki diri (*ishlah*) dalam hubungannya dengan pasangannya. Kemudian pada ayat 129 menegaskan, bahwa sulit bagi seorang laki-laki untuk mencapai keadilan dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu, ayat ini menyarankan laki-laki untuk tidak terpesona dengan perempuan di luar pernikahan. Dan tidak cenderung secara berlebihan kepada mereka. Jangan sampai istri di rumah menjadi terkatung-katung. Allah justru memberi jalan agar masing-masing dari mereka ingin memperbaiki diri, berkomitmen pada pasangannya, dan membiarkan diri (bertakwa) dari segala kemaksiatan yang akan merusak keutuhan keluarga. Pada ayat terakhir mengatakan bahwa jika pasangan (suami dan istri) memilih untuk bercerai, karena alasan tertentu, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan satu sama lain. Karena Allah itu kaya dan bijaksana. Setiap orang dapat memperoleh rizki dan kekayaan dari kekayaan yang dimiliki Allah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 421-422.

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Alquran dan Hadits cet. 4*, (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2021), h. 192-194.

## 5. Aplikasi Teori Interpretasi Jorge J. Gracia dalam QS. an-Nisa ayat 128-130

Kata Gracia, Fungsi umum interpretasi adalah untuk menciptakan pemahaman terhadap teks yang ditafsirkan. Interpretasi dibagi menjadi tiga fungsi spesifik, yaitu fungsi historis (*historical function*), fungsi makna (*meaning function*) dan fungsi implikasi (*implicative function*). Pertama, interpretasi berfungsi untuk menciptakan kembali pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens historis (*historical function*). Fungsi interpretasi yang kedua adalah untuk menciptakan pemahaman agar dapat menangkap 'makna' (*meaning*) teks, apakah makna itu yang dimaksudkan oleh penulis teks dan audiens historis atau tidak. Fungsi ketiga adalah menghadirkan pemahaman sehingga dapat memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan.<sup>18</sup>

### a. Aplikasi Interpretasi *Historical Function* (Fungsi Historis) pada QS. an-Nisa ayat 128-130

Pada bagian fungsi historis akan menjelaskan tentang latar belakang turunnya Q.S an-Nisa [4] ayat 128-130 yang membahas tentang bingkai keadilan gender dalam hak cerai. Keadilan dalam hak untuk bercerai membutuhkan penambahan unsur teks sejarah guna menciptakan keadilan yang setara yang mencerminkan budaya dan konteks saat itu dan tindakannya pada masa sekarang. Latar belakang dari turunnya ayat dikenal dengan sebutan *asbāb an-nuzūl*.<sup>19</sup>

*Asbāb An-Nuzūl* mikro (sebab khusus) turunnya surah An-Nisa ayat 128-130, yakni Sa'id bin Mansur dari Sa'ib bin al-Musayyib meriwayatkan bahwa putri Muhammad bin Maslamah adalah istri Rafi' bin Khadij. Kemudian Rafi' menjadi tidak menyukainya, entah karena dia sudah tua atau yang lainnya, lalu dia ingin menceraikannya. Kemudian istrinya berkata: "Jangan kau ceraikan aku. Aku rela menerima apa saja yang akan kau berikan kepadaku." Setelah itu turunlah firman Allah, "وَإِنْ

...امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا..." riwayat ini memiliki penguat yang *maushul*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Ibnu Al-Musayyib dari Rafi' bin Khadij.<sup>20</sup>

*Asbāb An-Nuzūl* makro atau bisa disebut dengan keadaan sosial masyarakat pada masa sebuah ayat diturunkan. Ayat ini diturunkan ketika 'Amirah, istri dari As'ad bin al-Rabi' khawatir bahwa suaminya akan berbuat nusyuz (meninggalkan hubungan badan) atau bersikap acuh (mengurangi komunikasi dengan istrinya dan juga bercengkrama) maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu suami dan istri tersebut ketika mereka memilih untuk berdamai, dan dengan perdamaian itu istri setuju dan nridho pada suaminya. Hal demikian lebih baik bagi mereka daripada ketidakadilan dan kecenderungan walapaun pada tabiatnya

<sup>18</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), h. 113.

<sup>19</sup> Siti Muslimah, Yayan Mulyana, dan Medina Chodijah, "Urgensi *Asbāb Al-Nuzūl* Menurut Al-Wahidi", (Bandung: *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, No. I, II, 2017), h. 46

<sup>20</sup> Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*, Ter. Andi Muhammad Syahril dan Yasin Muqasid, Cet. 1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), h. 180.

manusia itu kikir jiwanya, maka ia kikir dengan bagian suaminya dan dikatakan bahwa keserakahannya mendorongnya sampai dia puas.

Jika kamu berbuat baik dengan adil antar istri muda dan istri tua dalam hal pembagian nafkah dan memelihara dirimu dari ketidakadilan dan kecenderungan, karena sesungguhnya Allah tahu apa-apa yang kamu kerjakan. Termasuk ketika kamu berbuat ketidakadilan dan kecenderungan dalam hal cinta atau suka Allah Mengetahuinya walaupun kamu (suami) sangat berusaha ingin berbuat adil. Maka kamu jangan terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai dalam berhubungan badan baik itu lebih condong kepada istri yang lebih muda lalu kamu membiarkan istri yang lebih tua seperti tahanan, yang bisa disebut tidak janda tapi juga tidak bersuami. Jika kamu mengadakan *islah* dan memelihara diri dari kecurangan maka sesungguhnya Allah Maha Pengampung untuk siapa saja yang mau bertaubat dari ketidankadilan dan kecenderungan. Dan Allah Maha Penyanyang kepada orang yang mau meninggalkan hal tersebut dan mau bertaubat. Jika mereka (suami dan istri) bercerai, maka dengan perceraian tersebut Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan karunia-Nya, yaitu dari risiko suami dengan pasangan barunya dan jga istri dengan pasangan barunya. Allah Mahaluas untuk mereka dalam pernikahan, lagi Maha Bijaksana mengenai keadilan mereka yang diambil dari kisah As'ad bin Rabi' yang memiliki istri muda lain yang lebih ia sukai, maka Allah melarang pada hal tersebut dan memerintahkannya untuk bertaubat diantara istri tua dan istri muda.<sup>21</sup>

Jadi ayat tersebut turun berkaitan dengan seorang suami yang tidak lagi mencintai istrinya, entah karena faktor sang istri yang sudah tua atau sang suami ingin menikah lagi dengan istri yang lebih muda. Kemudian istri tersebut memilih menerima tidak mendapat haknya asal ia tidak diceraikan. Namun apabila dengan bercerai istri tersebut lebih bahagia, maka Allah bisa saja mengganti masing-masing dari mereka dengan pasangan yang lebih baik dan rezeki dari tiap-tiap mereka akan dijamin oleh Allah.

#### **b. Aplikasi Interpretasi *Meaning Function* (Fungsi Makna) pada QS. An-Nisa ayat 128-130**

Pada bagian ini, penulis akan meninjau keadilan hak cerai dalam Q.S. an-Nisa ayat 128-130. Pengembangan makna yang dimaksud merupakan tambahan pemahaman ketika menafsirkan teks karena kondisi yang dialami oleh penafsir berbeda-beda. Akan tetapi, bukan berarti interpretasi tersebut kehilangan kendali atas maksud substantif suatu teks, tetapi perkembangan makna di sini adalah perkembangan dari makna substantif yang terkandung dalam teks, yakni upaya untuk menyesuaikan diri dengan permasalahan yang dialami oleh para mufasir. Penulis akan melakukan ini dengan cara mengupas makna dari setiap ayatnya.

##### 1) Berpalingnya suami dari sang istri dalam QS. an-Nisa ayat 128

Menurut Faqihuddin, ayat 128 QS. an-Nisa mengingatkan kepada perempuan bahwa seorang suami juga bisa melakukan *nusyuz*, atau

<sup>21</sup> Thohir Muhammad, *Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas*, (Bairut: Darul Fikri, tt), h. 66.

berpalingnya suami dari istrinya. Dalam hal ini, setiap orang didorong untuk berdamai dan memperbaiki diri (*ishlah*) dalam hubungannya dengan pasangannya.<sup>22</sup> Faqihuddin menambahkan bahwa kesabaran adalah suatu perbuatan yang baik dan mulia, dan pelakunya dicintai oleh Allah SWT, maka apabila istri dituntut untuk bersabar dari suami yang ingin atau sudah berpoligami. Seharusnya seorang suami juga harus bersabar dan tidak memilih poligami agar menjadi orang yang mulia dan dicintai oleh Allah. Demikian pula jika kesetiaan adalah hal yang baik dalam Islam, maka tidak hanya perempuan yang harus setia dan mengabdikan pada suaminya, tetapi laki-laki juga harus setia dan mengabdikan pada istrinya.<sup>23</sup>

Jadi dalam perspektif *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, apabila seorang istri harus sabar ketika suaminya hendak berpaling, maka seorang suami juga harus bersabar untuk menahan agar tidak berpoligami. Selain hal tersebut, apabila mereka hendak berdamai, maka perdamaian atas dasar kerelaan dua belah tanpa menyakiti pihak yang lainnya.

## 2) Berpoligami dalam QS. an-Nisa ayat 129

Seorang suami sulit untuk mencapai keadilan dalam pernikahan poligami. Oleh sebab itu, ayat ini menyarankan laki-laki untuk tidak berpaling kepada perempuan di luar pernikahan. Dan juga tidak cenderung secara berlebihan kepada mereka. Jangan sampai istri di rumah menjadi terkatung-katung. Allah justru memberi jalan agar masing-masing dari mereka ingin memperbaiki diri, berkomitmen pada pasangannya, dan membiarkan diri (bertakwa) dari segala kemaksiatan yang akan merusak keutuhan keluarga.<sup>24</sup>

Menurut Faqihuddin Seorang perempuan berhak untuk menolak poligami untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari mudharat (*dar'u al-mafasid*). Baik itu fisik, psikologis, ekonomi atau sosial. Jika penerimaan poligami didasarkan pada *jalbu al-mashalih* sebagai hak atas kenikmatan seks yang halal bagi laki-laki, maka penolakan poligami didasarkan pada *dar'u al-mafasid*, yang akan dialami oleh perempuan. Dalam aturan fiqh, *dar'u al-mafasid* harus didahulukan dari pada *jalbu al-mashalih*. Jika bersabar itu baik, maka tidak hanya istri yang dituntut bersabar dengan perilaku suami yang ingin berpoligami, tetapi suami juga dituntut untuk bersabar agar dengan satu orang istri yang meminta untuk monogami.<sup>25</sup>

Jadi dalam perspektif *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, seorang suami tidak bisa adil kepada dua orang istri dalam segi cinta, tetapi suami tersebut bisa berusaha adil dalam segi materi. Jadi, apabila memang adil tersebut tidak bisa dicapai, maka lebih baik laki-laki hanya menikahi satu perempuan saja. Karena apabila laki-laki tersebut tetap memaksakan menikahi dua orang perempuan, dan ia condong kepada salah satu perempuan sampai perempuan lainnya terkatung-katung maka hal tersebut sangatlah tidak dianjurkan.

<sup>22</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...*, h. 194.

<sup>23</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 422.

<sup>24</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...*, h. 193-194.

<sup>25</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 422.

## 3) Jalan meminta cerai dalam QS. an-Nisa [4]: 130

Menurut Faqihuddin dalam QS. an-Nisa ayat 130, seorang istri boleh memilih bercerai kepada suaminya, apabila ia memaksa berpoligami. Berbeda dengan narasi yang selama ini, dimana seorang istri harus bersabar dan meyakini bahwa perceraian dari poligami itu buruk dan tidak dianjurkan. Bahkan, dengan bercerai karena alasan poligami dianggap melanggar tuntunan sebagai istri shalihah yang dijanjikan di surga nanti. Sebenarnya semua narasi ini tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an.<sup>26</sup>

Jadi dalam perspektif *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, apabila keadilan sudah lagi tidak bisa dipenuhi, dan apabila dengan bercerai istrinya lebih bahagia, maka jalan cerai lebih baik bagi kedua. Dan Allah akan mencukupi rezeki mereka, juga mengganti mereka dengan pasangan yang lebih baik. Oleh sebab itu penafsiran Faqihuddin sesuai dengan prinsip kesalingan *mafhum* mubadalah.

### c. Aplikasi Interpretasi *Implicative Function* (Fungsi Implikasi) pada QS. an-Nisa ayat 128-130

Pada *historical function* dan *meaning function* telah dipaparkan mengenai awal mula anjuran meminta cerai karena poligami. Jadi, apabila pada zaman dahulu istri tidak berani meminta cerai, karena takut perceraian sebab poligami seringkali disebut lebih buruk, maka harus melihat konteks di zaman sekarang. Dimana di zaman sekarang adanya perceraian poligami itu sudah mulai diperbolehkan, apalagi apabila sang istri merasa sudah tidak bisa bertahan dengan sikap suami di dalam poligami. Maka Allah akan memberi rezeki yang cukup bagi masing-masing dan memberi mereka pasangan yang lebih baik dari pasangan sebelumnya apabila mereka bercerai.

Pada fungsi makna akan mempengaruhi fungsi implikasi atau penerapan. Fungsi penerapan ini dalam memahami makna teks al-Qur'an akan memberikan gambaran dari pelaku sejarah kepada audiens historis atau audiens kontemporer. Dengan pemahaman, cara mengaplikasikan teks mengacu pada konsep yang dimilikinya. Oleh karena itu, fungsi penerapan ini dalam mempelajari al-Qur'an atau menafsirkannya akan menggambarkan bagaimana sebuah ayat al-Qur'an diterapkan pada saat munculnya dan dimunculkan kembali dengan berbagai konteks lainnya.<sup>27</sup>

Jika di zaman sekarang, apabila Qs. an-Nisa ayat 128-130 ini dibaca dalam sekali tarikan nafas, maka al-Qur'an menekankan memotivasi kepada setiap orang untuk berbuat baik, berdamai, dan menjaga diri untuk masing-masing pasangan. Tapi, jika terjadi suatu konflik, kemudian untuk berdamai juga kembali utuh itu sulit, dan suami lebih memilih untuk poligami, sekalipun berpoligami itu sulit untuk adil, maka istri diperbolehkan untuk meminta cerai. Allah

<sup>26</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 422.

<sup>27</sup> Habsatun Nabawiyah, "Pemimpin Non Muslim dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Joerge J.E. Gracia)", *Tesis Program Studi Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 43-44.

berfirman, “Jika mereka bercerai, maka Allah akan memberikan makanan yang cukup untuk setiap keluarganya.”<sup>28</sup>

Ayat ini bisa dibilang adalah mukjizat. Ia telah mendengar suara perempuan zaman sekarang sejak 15 abad yang lalu. Suara yang menginginkan kemandirian dan kedaulatan diri. Ayat ini jarang diangkat kepermukaan yang membahas kajian tentang poligami. Bahkan yang tersebar adalah anjuran istri untuk bersabar dan setia kepada suaminya. Istri tidak diberikan pilihan untuk memandang dirinya sendiri, mendengar perasaannya, dan memenuhi kebutuhannya. Hingga perempuan tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri, tetapi hanya untuk orang lain.<sup>29</sup>

Padahal, justru ayat ini memberi pilihan kepada perempuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ketika suami sudah berpaling kepada perempuan lain (poligami). Ayat ini juga menegaskan bahwa perempuan adalah manusia, dan memiliki hak untuk hidup mandiri tanpa harus dibebani dengan kehidupan suami yang berpoligami. Di sisi lain, monogami lebih memungkinkan untuk membawa kehidupan pasangan lebih dekat dengan anjuran al-Qur'an untuk berbuat baik antara satu sama lain.<sup>30</sup>

Dalam perspektif al-Qur'an sendiri, perceraian bukanlah suatu hal yang buruk bahkan jika itu diusulkan dan diminta oleh seorang perempuan. Bahkan, cerai bisa menjadi pilihan yang baik bagi perempuan untuk menemukan ketenangan bagi diri mereka sendiri, menjaga kenyamanan keluarga, memiliki kebaikan dalam membesarkan anak, dan mendapatkan segala kemaslahatan yang hanya dapat diperoleh dengan hidup tanpa suami.<sup>31</sup>

## 6. Konsep *Mafhum* Mubadalah tentang Hak Cerai dalam Bingkai Keadilan Gender

Salah satu konsep keadilan gender yang diprakarsai oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah *mafhum* mubadalah. *Mafhum* mubadalah adalah prespektif kesalingan yang mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan manusia. Selain itu juga memastikan keadilan dan kesetaraan tersebut dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan, dan juga mendorong timbulnya perilaku kerja sama yang bersifat adil, bisa memberi manfaat untuk keduanya tanpa diskriminasi.<sup>32</sup>

Berdasarkan atas analisis penafsiran mubadalah QS. an-Nisa ayat 128-130 yang menyebutkan bahwa seorang perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan cerai apabila suaminya berpaling (*nusyuz*) kepada perempuan lain, dan sang suami berkeinginan untuk menikahinya. Bisa jadi dengan perceraian perempuan bisa lebih tercukupi dan bahagia, karena apabila dibandingkan dengan poligami yang menyakiti perempuan dan juga anak-anak, maka memang perceraianlah pilihan yang lebih baik.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...*, h. 194-195.

<sup>29</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...*, h. 195-196.

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...*, h. 196.

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...*, h. 195.

<sup>32</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, h. 101.

<sup>33</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, h. 422-423

Konsep *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir sesuai dengan ayat al-Qur'an yang memosisikan perempuan pada tempat yang mulia. Al-Qur'an juga tidak pernah membedakan manusia berdasarkan atas gender tertentu, ras ataupun jenis kelamin tertentu. Melainkan ketakwaanlah yang menjadi tolak ukur manusia dihadapan Allah. Allah berfirman dalam QS. al-Hujurat [49]: 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

Teori hermeneutika J. Gracia itu adalah teori yang berfungsi untuk mencapai suatu pemahaman terhadap teks yang akan ditafsirkan.<sup>34</sup> Teori ini dibagi menjadi tiga fungsi spesifik, yaitu fungsi historis (*historical function*), fungsi makna (*meaning function*) dan fungsi implikasi (*implicative function*).

*Historical function* berfungsi untuk menciptakan pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens historis. Fungsi ini biasanya berisi asbabun nuzul dari ayat yang akan dikaji. Pada QS. An-Nisa ayat 128-130 turun berkaitan dengan seorang suami yang tidak lagi menyukai istrinya, entah karena faktor sang istri yang sudah tua atau sang suami ingin menikah lagi dengan istri yang lebih muda. Kemudian istri tersebut memilih menerima tidak mendapat haknya asal ia tidak diceraikan. Namun apabila dengan bercerai istri tersebut lebih bahagia, maka Allah bisa saja mengganti masing-masing dari mereka dengan pasangan yang lebih baik dan rezeki dari tiap-tiap mereka akan dijamin oleh Allah.

Fungsi interpretasi yang kedua adalah *meaning function*, yaitu apakah makna itu yang dimaksudkan oleh penulis teks dan audiens historis atau tidak. *Meaning function* dari QS. an-Nisa ayat 128-130 adalah: berpalingnya suami dari sang istri (QS. an-Nisa ayat 128), jika dilihat dari *mafhum* mubadalah apabila seorang istri harus sabar ketika suaminya hendak berpaling, maka seorang suami juga *harus* bersabar untuk menahan agar tidak berpoligami.

Selain itu, apabila mereka hendak berdamai, maka perdamaian atas dasar kerelaan dua belah tanpa menyakiti pihak yang lainnya; Berpoligami (QS. an-Nisa ayat 129), jika dilihat dari *mafhum* mubadalah ayat ini berpesan kepada seorang suami, bahwa ia tidak akan bisa adil kepada dua orang istri dalam segi cinta, tetapi suami tersebut bisa berusaha adil dalam segi materi. Jadi, apabila memang adil tersebut tidak bisa dicapai, maka lebih baik laki-laki hanya menikahi satu perempuan saja. Karena apabila laki-laki tersebut tetap memaksakan menikahi dua orang perempuan, dan ia condong kepada salah satu

<sup>34</sup> Shinta Nurani, "Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in QS. Al-Hujurat)". *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5, No. 1, 2021.

perempuan sampai perempuan lainnya terkatung-katung maka hal tersebut sangatlah tidak dianjurkan; Jalan meminta cerai (QS. an-Nisa [4]: 130), jika dilihat dari *mafhum* mubadalah dalam ayat ini apabila keadilan sudah lagi tidak bisa dipenuhi, dan apabila dengan bercerai istrinya lebih bahagia, maka jalan cerai lebih baik bagi keduanya. Allah akan mencukupi rezeki mereka, juga mengganti mereka dengan pasangan yang lebih baik.

Fungsi ketiga adalah menghadirkan pemahaman sehingga dapat memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan. *Implicative function* dari QS. an-Nisa ayat 128-130 adalah apabila ayat tersebut dibaca dalam sekali tarikan nafas, maka al-Qur'an menekankan memotivasi kepada setiap orang untuk berbuat baik, berdamai, dan menjaga diri untuk masing-masing pasangan. Tapi, jika terjadi suatu konflik, kemudian untuk berdamai juga kembali utuh itu sulit, dan suami lebih memilih untuk poligami, sekalipun berpoligami itu sulit untuk adil, maka istri diperbolehkan untuk meminta cerai. Selain itu ayat ini bisa dibilang adalah mukjizat, karena telah mendengar suara perempuan zaman sekarang sejak 15 abad yang lalu. Suara yang menginginkan kemandirian dan kedaulatan diri. Ayat ini juga memberikan pilihan kepada perempuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ketika suami sudah berpaling kepada perempuan lain (poligami). Ayat ini juga menegaskan bahwa perempuan adalah manusia, dan memiliki hak untuk hidup mandiri tanpa harus dibebani dengan kehidupan suami yang berpoligami. Di sisi lain, monogami lebih memungkinkan untuk membawa kehidupan pasangan lebih dekat dengan anjuran al-Qur'an untuk berbuat baik antara satu sama lain.

Dalam perspektif al-Qur'an sendiri, perceraian bukanlah suatu hal yang buruk bahkan jika itu diusulkan dan diminta oleh seorang perempuan. Bahkan, cerai bisa menjadi pilihan yang baik bagi perempuan untuk menemukan ketenangan bagi diri mereka sendiri, menjaga kenyamanan keluarga, memiliki kebaikan dalam membesarkan anak, dan mendapatkan segala kemaslahatan yang hanya dapat diperoleh dengan hidup tanpa suami.<sup>35</sup>

Dari fungsi interperetasi Hermeneutika J. E. Gracia maka ada kesepahaman antara konsep *mafhum* mubadalah yang diterapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam membahas tentang hak cerai. Apabila dilihat dari segi *historical function* Faqihuddin juga memperhatikan hal tersebut, yaitu dari segi asbabun nuzul ayatnya. Apabila dari segi *meaning function*, sudah jelas pemaknaan tentang hak cerai Faqihuddin Abdul Kodir jelas mempertimbangkan dari semantik dan simiotiknya. Apabila dari segi *implikatif function*, tentu penafsiran beliau dengan *mafhum* mubadalah akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di zaman sekarang.

Dengan demikian pula *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Dimana menurut beliau keadilan yang sebenarnya adalah menempatkan perempuan dan laki-laki pada hak mereka, tanpa menyakiti dirinya, anak dan juga keluarga disekitarnya. Sehingga penafsiran Faqihuddin pada QS. an-Nisa ayat 128-130 sesuai dengan bingkai keadilan gender, yaitu menempatkan setiap orang pada haknya, tanpa menyakiti pihak lainnya.

<sup>35</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...*, h. 195.

### C. SIMPULAN

Faqihuddin Abdul Kodir membahas tentang mubadalah dalam hak cerai melalui interpretasi 3 ayat al-Qur'an, yaitu QS. an-Nisa ayat 128-130. Dalam ayat-ayat tersebut Faqihuddin menafsirkan bahwa QS. an-Nisa ayat 128, mengingatkan perempuan bahwa laki-laki juga bisa melakukan *nusyuz*. Dalam hal ini, setiap orang didorong untuk berdamai dan memperbaiki diri (*ishlah*) dalam hubungannya dengan pasangannya. Kemudian pada ayat 129 menjelaskan, sulit bagi seorang suami untuk mencapai keadilan dalam pernikahan poligami. Oleh sebab itu, ayat ini menyarankan laki-laki untuk tidak terpesona dengan perempuan di luar pernikahan dan tidak cenderung secara berlebihan kepada mereka. Allah memberi jalan agar masing-masing dari mereka memperbaiki diri, berkomitmen pada pasangannya, dan bertakwa dari segala kemaksiatan yang akan merusak keutuhan keluarga. Pada ayat terakhir mengatakan bahwa jika pasangan (suami dan istri) memilih untuk bercerai karena alasan tertentu, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan satu sama lain. Setiap orang dapat memperoleh rizki dan kekayaan dari kekayaan yang dimiliki Allah. Dari fungsi interpretasi hermeneutikasi Joerge G Gracia, maka ada kesepahaman antara konsep *mafhum* mubadalah yang diterapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam membahas tentang hak cerai. Apabila dilihat dari segi *historical function* Faqihuddin juga memperhatikan hal tersebut, yaitu dari segi asbabun nuzul ayatnya. Apabila dari segi *meaning function*, sudah jelas pemaknaan tentang hak cerai Faqihuddin mempertimbangkan dari semantik dan simiotiknya. Apabila dari segi *implikatif function*, penafsiran Faqihuddin dengan *mafhum* mubadalahnya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di zaman sekarang. Dengan demikian *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hak mereka, tanpa menyakiti dirinya, anak dan juga keluarga di sekitarnya sehingga implikasi riset ini menegaskan bahwa kitab suci al-Qur'an sebagai kitab suci berkeadilan gender yang selalu berupaya untuk memanusiasikan manusia baik pada laki-laki maupun perempuan.

### DAFTAR BACAAN

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alwi, Hasan. Dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- As-Suyuthi, Imam. 2014. *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*, Ter. Andi Muhammad Syahril dan Yasin Muqasid, Cet. 1. Jakarta: Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

- Gracia, Jorge J. E. 1995. *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*. Albany: State University Of New York Press.
- K. Abd. Halim. 2014. "Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]: 36)". *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 7 No. 1.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2021. *Sunnah Monogami: Mengaji Alquran dan Hadits cet. 4*, Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah.
- \_\_\_\_\_ 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Perspektif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, Thohir. Tt. *Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas*. Bairut: Darul Fikri.
- Muslimah, Siti. Dkk. 2017. "Urgensi Asbāb Al-Nuzūl Menurut Al-Wahidi". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2, No. 1.
- Nabawiyah, Habsatun. 2016. "Pemimpin Non Muslim dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Joerge J.E. Gracia)", *Tesis Program Studi Agama dan Filsafat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nurani, Shinta. 2021. "Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in QS. Al-Hujurat)". *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5, No. 1.
- Nurrochman. 2014. "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, menuju Tafsir Ramah Perempuan". *Wahana Akademika* Vol. 1, No. 2.
- Qonita, Fathina Lutfi, Shinta Nurani. 2021. "Quranic Perspective of Women's Resistance in The Time of Pandemic: A Mubadalah Analysis", *Ushuluddin International Conference (USICON)*, Vol. 5 (2021).
- Rajafi, Ahmad. 2018. *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Sabiq, Sayyid. Tt. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dar al-hadits al-Qohiroh.
- Suhra, Sarifa. 2013. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 13 No. 2.
- Syamsuddin, Sahiron. 2017. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Zainuddin. Tt. *Fath al-Muin bi syarh Qurah al-Ain*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.